

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN**  
**NOMOR PM 100 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI**  
**NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

- I. Unit Kerja : Inspektorat Jenderal  
 II. Nama Jabatan : Inspektur Jenderal  
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- |                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| 1) Pangkat / Gol Minimal     | : | Pembina Utama Madya (IV/d)  |
| 2) Pendidikan minimal        | : | Sarjana (S1)  |
| 3) Jurusan/ Program Studi    | : | Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial  |
| 4) Diklat Pimpinan           | : | Pim Tk. I   |
| 5) Diklat Kompetensi Jabatan | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Trainer Of Trainer</i> (TOT);</li> <li>b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);</li> <li>c. Manajemen Pengawasan;</li> <li>d. Perencanaan Transportasi;</li> <li>e. Keselamatan Transportasi;</li> <li>f. Kebijakan Publik;</li> <li>g. Budaya Kerja;</li> <li>h. Perbendaharaan.</li> </ul> |
| 6) Pengalaman dalam jabatan  | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pernah menduduki Jabatan Eselon II di Inspektorat Jenderal; atau</li> <li>b. Pernah menduduki Jabatan Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan.</li> </ul>  |

B. Unsur Penunjang

- |                      |   |                          |
|----------------------|---|--------------------------|
| 1) Persyaratan Usia  |   |                          |
| a) Minimal           | : | 50 Tahun                 |
| b) Maksimal          | : | 57 Tahun                 |
| 2) Kondisi fisik     | : | Sehat jasmani dan rohani |
| 3) Penilaian Pestasi | : | Baik                     |
|                      |   | Kerja (Kriteria)         |

**C. Unsur Perilaku**

- 1) Mampu melakukan pembinaan administratif urusan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, pengawasan tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perhubungan;
- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan;
- 3) Mampu mengkoordinir penyusunan peraturan perundang-undangan, kebijakan pengawasan intern, dan NSPM di Bidang Pengawasan Intern;
- 4) Mampu membina pelaksanaan kegiatan administratif dan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Mampu memberikan pelayanan teknis dan administratif bidang pengawasan intern;
- 6) Mampu melakukan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat;
- 7) Mampu mengkoordinir penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah pada Inspektorat Jenderal.

- I. Unit Kerja : Sekretariat Inspektorat Jenderal  
 II. Nama Jabatan : Sekretaris Inspektorat Jenderal  
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/ Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
  - a. *Trainer Of Trainer* (TOT);
  - b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - c. Manajemen Pengawasan;
  - d. *Legal Drafting*;
  - e. Analis dan Evaluasi Jabatan;
  - f. Perencanaan Transportasi;
  - g. Budaya Kerja;
  - h. Kebijakan Publik;
  - i. Pengadaan Barang dan Jasa.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III, atau dapat disetarakan dengan Eselon III di Inspektorat Jenderal; atau b. Pernah menduduki Jabatan Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
  - a) Minimal : 42 Tahun
  - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pengawasan

- 2) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan pelaksanaan urusan kepegawaian
- 3) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan pengelolaan perlengkapan dan kerumah tanggaan
- 4) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan pelaksanaan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan
- 5) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan pemberitaan dan penggajian
- 6) Mampu mengkoordinir perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan persuratan, kearsipan, dan verifikasi perjalanan dinas
- 7) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian laporan hasil pengawasan
- 8) Mampu mengkoordinir pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan, laporan keuangan, dan tindak lanjut laporan hasil pengawasan
- 9) Mampu melaksanakan pembinaan administrasi kesekretariatan

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan - Sekretariat Inspektorat Jenderal  
 II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan  
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/ d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/ Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Perencanaan Transportasi; b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); c. Komputer; d. Bahasa Inggris.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III atau IV di Inspektorat Jenderal; atau b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon III; atau c. Pernah menduduki jabatan Eselon III Bidang Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
    - a) Minimal : 40 Tahun
    - b) Maksimal : 55 Tahun
  - 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
  - 3) Penilaian Pestasi : Baik
- Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pengawasan

- 2) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data kegiatan pengawasan
- 3) Mampu menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan
- 4) Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan - Sekretariat Inspektorat Jenderal  
 II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Program dan Anggaran  
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Perencanaan Transportasi;  
b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);  
c. Komputer;  
d. Bahasa Inggris.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau  
b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau  
c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV Bidang Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
  - a) Minimal : 30 Tahun
  - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran
- 2) Mampu melaksanakan pemantauan dan menyiapkan pengendalian pelaksanaan dan revisi program
- 3) Mampu melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data kegiatan pengawasan
- 4) Mampu menyusun anggaran pelaksanaan pengawasan
- 5) Mampu menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran
- 6) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan - Sekretariat Inspektorat Jenderal  
 II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Data dan Evaluasi  
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/ Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Perencanaan Transportasi;  
b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);  
c. Teknik Pengambilan Keputusan;  
d. Komputer;  
e. Bahasa Inggris.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau  
b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau  
c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV Bidang Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
  - a) Minimal : 30 Tahun
  - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data
- 2) Mampu menyiapkan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan
- 3) Mampu melakukan penyusunan statistik data dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengawasan
- 4) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pendataan dan evaluasi

- I. Unit Kerja : Bagian Kepegawaian dan Hukum - Sekretariat  
Inspektorat Jenderal
- II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum
- III. Standar Kompetensi :
- A. Unsur Pokok
- |                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| 1) Pangkat / Gol Minimal     | : | Penata Tk. I (III/ d)   |
| 2) Pendidikan minimal        | : | Sarjana (S1)  |
| 3) Jurusan/ Program Studi    | : | Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi, Sosial dan Psikologi.  |
| 4) Diklat Pimpinan           | : | Pim Tk. III   |
| 5) Diklat Kompetensi Jabatan | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisis dan Evaluasi Jabatan;</li> <li>b. Analisa Beban Kerja;</li> <li>c. Teknik Pengambilan Keputusan;</li> <li>d. <i>Legal Drafting</i>;</li> <li>e. Diklat MOT;</li> <li>f. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);</li> <li>g. Kehumasan dan Keprotokolan.</li> </ul>   |
| 6) Pengalaman dalam jabatan  | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III atau IV di Inspektorat Jenderal; atau</li> <li>b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon III; atau</li> <li>c. Pernah menduduki jabatan Eselon III Bidang Kepegawaian atau Hukum di lingkungan Kementerian Perhubungan.</li> </ul> |

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
  - a) Minimal : 40 Tahun
  - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan dan penataan organisasi
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan
- 4) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan BMN
- 5) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan urusan perlengkapan
- 6) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan keruماhtanggaan
- 7) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan

- I. Unit Kerja : Bagian Kepegawaian dan Hukum - Sekretariat  
Inspektorat Jenderal  
II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian  
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (II/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/ Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi, Sosial dan Psikologi.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
  - a. Analisis dan Evaluasi Jabatan;
  - b. Analisa Beban Kerja;
  - c. Teknik Pengambilan Keputusan;
  - d. Diklat MOT;
  - e. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - f. Komputer;
  - g. Bahasa Inggris.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
  - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau
  - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau
  - c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV Bidang Kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
  - a) Minimal : 30 Tahun
  - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian
- 2) Mampu menyiapkan bahan analisis kebutuhan pegawai
- 3) Mampu melaksanakan analisis jabatan, beban kerja, dan evaluasi jabatan
- 4) Mampu melaksanakan administrasi kepegawaian
- 5) Mampu melaksanakan perencanaan, kebutuhan, pelaksanaan, dan evaluasi diklat
- 6) Mampu menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai
- 7) Mampu menyiapkan bahan administrasi dan penyusunan jabatan fungsional
- 8) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

- I. Unit Kerja : Bagian Kepegawaian dan Hukum - Sekretariat  
Inspektorat Jenderal  
II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Hukum dan Umum  
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/ Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi, dan Sosial.
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Teknik Pengambilan Keputusan;  
b. *Legal Drafting*;  
c. Diklat MOT;  
d. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);  
e. Kehumasan dan Keprotokolan;  
f. Diklat Komputer;  
g. Diklat Bahasa Inggris.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau  
b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau  
c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV Bidang Hukum atau Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
  - a) Minimal : 30 Tahun
  - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penyiapan bahan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan
- 2) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
- 3) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan
- 4) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan urusan kerumahtanggan
- 5) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan
- 6) Mampu melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa
- 7) Mampu menyusun telaahan hukum
- 8) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

- I. Unit Kerja : Bagian Keuangan dan Tata Usaha - Sekretariat  
Inspektorat Jenderal  
II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Keuangan dan Tata Usaha  
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/ d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/ Program Studi : Akuntansi/ Manajemen/  
Administrasi Negara
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Sistem Pengendalian Intern  
Pemerintah (SPIP);  
b. Akuntansi;  
c. Pengelolaan APBN;  
d. Pengadaan Barang atau Jasa;  
e. Arsiparis;  
f. Bahasa Indonesia;  
g. Bahasa Inggris.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III atau IV di Inspektorat Jenderal; atau  
b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon III; atau  
c. Pernah menduduki jabatan Eselon III Bidang Keuangan atau Tata Usaha di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
  - a) Minimal : 40 Tahun
  - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan penatausahaan pembiayaan dan penggajian
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas
- 3) Mampu menyiapkan bahan pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan
- 4) Mampu menyusun, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran
- 5) Mampu menyiapkan bahan petunjuk penyusunan dan pelaksanaan anggaran
- 6) Mampu melaksanakan penyusunan laporan keuangan

- I. Unit Kerja : Bagian Keuangan dan Tata Usaha - Sekretariat  
Inspektorat Jenderal  
II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Pembiayaan dan Penggajian  
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Akuntansi dan Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);  
b. Barang dan Jasa;  
c. Penyusunan Laporan Keuangan;  
d. Perpajakan;
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau  
b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau  
c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV Bidang Keuangan atau Tata Usaha di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
  - a) Minimal : 30 Tahun
  - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan pembiayaan dan penggajian
- 2) Mampu menyusun laporan pelaksanaan anggaran
- 3) Mampu mengkaji biaya operasional dan gaji pegawai
- 4) Mampu menganalisis kebutuhan biaya operasional
- 5) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

- I. Unit Kerja : Bagian Keuangan dan Tata Usaha - Sekretariat  
Inspektorat Jenderal  
II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha dan Perjalanan  
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/ Program Studi : Sosial, Administrasi, Hukum dan Manajemen
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Arsiparis;  
b. Sistem Administrasi Perkantoran;  
c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau  
b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau  
c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV Bidang Administrasi atau Tata Usaha di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
  - a) Minimal : 30 Tahun
  - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan
- 2) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan perjalanan dinas
- 3) Mampu menyusun kebutuhan perjalanan dinas
- 4) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penatausahaan
- 5) Mampu menyusun laporan perjalanan dinas

- I. Unit Kerja : Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit - Sekretariat Inspektorat Jenderal  
 II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit  
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Tk. I (III/ d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/ Program Studi : Jurusan atau program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
  - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - b. Perencanaan Transportasi;
  - c. *Legal Drafting*;
  - d. Diklat Teknis Transportasi.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
  - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III atau IV di Inspektorat Jenderal; atau
  - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon III; atau
  - c. Pernah menduduki jabatan Eselon III Bidang Keuangan, Perencanaan atau Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
  - a) Minimal : 40 Tahun
  - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit
- 2) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil analisis laporan hasil audit
- 3) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan laporan hasil audit
- 4) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil audit
- 5) Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap tindak lanjut laporan hasil audit
- 6) Mampu menganalisis laporan hasil audit
- 7) Mampu menyusun rekomendasi tindak lanjut perbaikan atas dasar analisis laporan hasil audit

- I. Unit Kerja : Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit - Sekretariat Inspektorat Jenderal  
 II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit I  
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/ Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);  
b. Perencanaan Transportasi;  
c. *Legal Drafting*;  
d. Diklat Teknis Transportasi.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau  
b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau  
c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV Bidang Keuangan, Perencanaan atau Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
  - a) Minimal : 30 Tahun
  - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit
- 2) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil audit
- 3) Mampu melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit
- 4) Mampu menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil audit
- 5) Mampu melakukan penyusunan statistik data dan dokumentasi hasil audit dan tindak lanjut hasil audit
- 6) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

- I. Unit Kerja : Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit - Sekretariat Inspektorat Jenderal  
 II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit II  
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/ Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);  
b. Perencanaan Transportasi;  
c. *Legal Drafting*;  
d. Diklat Teknis Transportasi.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau  
b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau  
c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV Bidang Keuangan, Perencanaan atau Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
  - a) Minimal : 30 Tahun
  - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit
- 2) Mampu melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil audit
- 3) Mampu melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit
- 4) Mampu menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil audit
- 5) Mampu melakukan penyusunan statistik data dan dokumentasi hasil audit dan tindak lanjut hasil audit
- 6) Mampu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

- I. Unit Kerja : Inspektorat I  
 II. Nama Jabatan : Inspektur I  
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/ Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
  - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - b. Teknis Transportasi;
  - c. Bahasa Inggris;
  - d. Manajemen Pengawasan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
  - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III di Inspektorat Jenderal; atau
  - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon II; atau
  - c. Pernah menduduki jabatan Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
    - a) Minimal : 42 Tahun
    - b) Maksimal : 57 Tahun
  - 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
  - 3) Penilaian Pestasi : Baik
- Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan
- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan pemberantasan KKN dan penanggulangan kelancaran pembangunan
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan
- 5) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan
- 6) Mampu mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pengawasan
- 7) Mampu melaksanakan pembinaan pelaksanaan pengawasan

- I. Unit Kerja : Inspektorat I  
 II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat I  
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/ Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);  
 b. Arsiparis;  
 c. Analisis dan Evaluasi Jabatan;  
 d. Sistem Administrasi Perkantoran;  
 e. Kehumasan dan Keprotokolan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau  
 b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau  
 c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
  - a) Minimal : 30 Tahun
  - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan administrasi kepegawaian
- 2) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan perlengkapan
- 3) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan rumah tangga dan urusan dalam
- 4) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan surat menyurat, dokumentasi, dan kearsipan
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penatausahaan

- I. Unit Kerja : Inspektorat II  
 II. Nama Jabatan : Inspektur II  
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/ Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
  - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - b. Teknis Transportasi;
  - c. Bahasa Inggris;
  - d. Manajemen Pengawasan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
  - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III di Inspektorat Jenderal; atau
  - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon II; atau
  - c. Pernah menduduki jabatan Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
    - a) Minimal : 42 Tahun
    - b) Maksimal : 57 Tahun
  - 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
  - 3) Penilaian Pestasi : Baik
- Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan
- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan pemberantasan KKN dan penanggulangan kelancaran pembangunan
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan
- 5) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan
- 6) Mampu mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pengawasan
- 7) Mampu melaksanakan pembinaan pelaksanaan pengawasan

- I. Unit Kerja : Inspektorat II  
 II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat II  
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/ Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
  - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - b. Arsiparis;
  - c. Analisis dan Evaluasi Jabatan;
  - d. Sistem Administrasi Perkantoran;
  - e. Kehumasan dan Keprotokolan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
  - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau
  - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau
  - c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
  - a) Minimal : 30 Tahun
  - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan administrasi kepegawaian
- 2) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan perlengkapan
- 3) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan rumah tangga dan urusan dalam
- 4) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan surat menyurat, dokumentasi, dan kearsipan
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penatausahaan

- I. Unit Kerja : Inspektorat III  
 II. Nama Jabatan : Inspektur III  
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/ Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);  
b. Teknis Transportasi;  
c. Bahasa Inggris;  
d. Manajemen Pengawasan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III di Inspektorat Jenderal; atau  
b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon II; atau  
c. Pernah menduduki jabatan Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
  - a) Minimal : 42 Tahun
  - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Pestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan

- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan pemberantasan KKN dan penanggulangan kelancaran pembangunan
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan
- 5) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan
- 6) Mampu mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pengawasan
- 7) Mampu melaksanakan pembinaan pelaksanaan pengawasan

- I. Unit Kerja : Inspektorat III  
 II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat III  
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/ Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);  
 b. Arsiparis;  
 c. Analisis dan Evaluasi Jabatan;  
 d. Sistem Administrasi Perkantoran;  
 e. Kehumasan dan Keprotokolan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau  
 b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau  
 c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
  - a) Minimal : 30 Tahun
  - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan administrasi kepegawaian
- 2) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan perlengkapan
- 3) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan rumah tangga dan urusan dalam
- 4) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan surat menyurat, dokumentasi, dan kearsipan
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penatausahaan

- I. Unit Kerja : Inspektorat IV  
 II. Nama Jabatan : Inspektur IV  
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/ Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
  - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - b. Teknis Transportasi;
  - c. Bahasa Inggris;
  - d. Manajemen Pengawasan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
  - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III di Inspektorat Jenderal; atau
  - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon II; atau
  - c. Pernah menduduki jabatan Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
    - a) Minimal : 42 Tahun
    - b) Maksimal : 57 Tahun
  - 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
  - 3) Penilaian Pestasi : Baik
- Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan
- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan pemberantasan KKN dan penanggulangan kelancaran pembangunan
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan
- 5) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan
- 6) Mampu mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pengawasan
- 7) Mampu melaksanakan pembinaan pelaksanaan pengawasan

- I. Unit Kerja : Inspektorat IV  
 II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat IV  
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/ Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan : a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);  
 b. Arsiparis;  
 c. Analisis dan Evaluasi Jabatan;  
 d. Sistem Administrasi Perkantoran;  
 e. Kehumasan dan Keprotokolan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan : a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau  
 b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau  
 c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
  - a) Minimal : 30 Tahun
  - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan administrasi kepegawaian
- 2) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan perlengkapan
- 3) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan rumah tangga dan urusan dalam
- 4) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan surat menyurat, dokumentasi, dan kearsipan
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penatausahaan

- I. Unit Kerja : Inspektorat V  
II. Nama Jabatan : Inspektur V  
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)  
2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)  
3) Jurusan/ Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial  
4) Diklat Pimpinan  
5) Diklat Kompetensi Jabatan :  
a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);  
b. Teknis Transportasi;  
c. Bahasa Inggris;  
d. Manajemen Pengawasan.  
6) Pengalaman dalam jabatan :  
a. Pernah menduduki Jabatan Eselon III di Inspektorat Jenderal; atau  
b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon II; atau  
c. Pernah menduduki jabatan Eselon II di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia  
a) Minimal : 42 Tahun  
b) Maksimal : 57 Tahun  
2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani  
3) Penilaian Pestasi : Baik  
Kerja (Kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan

- 2) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pemeriksaan, penilaian, dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
- 3) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan pemberantasan KKN dan penanggulangan kelancaran pembangunan
- 4) Mampu mengkoordinir pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan
- 5) Mampu mengkoordinir pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan
- 6) Mampu mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pengawasan
- 7) Mampu melaksanakan pembinaan pelaksanaan pengawasan

- I. Unit Kerja : Inspektorat V  
 II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat V  
 III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata Muda Tk. I (III/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/ Program Studi : Jurusan atau Program Studi pada Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, Transportasi dan Sosial
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
  - a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - b. Arsiparis;
  - c. Analisis dan Evaluasi Jabatan;
  - d. Sistem Administrasi Perkantoran;
  - e. Kehumasan dan Keprotokolan.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
  - a. Pernah menduduki Jabatan Eselon IV di Inspektorat Jenderal; atau
  - b. Pernah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu/Umum di Inspektorat Jenderal yang sesuai ketentuan berlaku dapat diangkat dalam jabatan eselon IV; atau
  - c. Pernah menduduki jabatan Eselon IV di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
  - a) Minimal : 30 Tahun
  - b) Maksimal : 54 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (Kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan administrasi kepegawaian
- 2) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan perlengkapan
- 3) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan rumah tangga dan urusan dalam
- 4) Mampu melaksanakan penatausahaan urusan surat menyurat, dokumentasi, dan kearsipan
- 5) Mampu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penatausahaan

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN